

GERAKAN HEMAT ENERGI DAN AIR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

I. PEMBUATAN GUGUS TUGAS HEMAT ENERGI DAN AIR

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Mestri Supeno No. 10 Telp./ Fax. (0271) 714222
E-mail : dlh@surakarta@gmail.com
SURAKARTA
Kode Pos 57132

KEPUTUBAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
NOMOR : 660/73.6/1/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PELAKSANAAN
PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan energi dan air yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk, namun upaya pemanfaatan energi baru terbarukan masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah kongkrit guna mengurangi pemborosan pemakaian energi dan air;

b. bahwa untuk meningkatkan upaya penghematan energi dan air dengan memperhatikan kebutuhan energi dan air serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksana Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Kota Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

7. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air Gugus Tugas sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini berpedoman pada urusan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIDAK : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Surakarta;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Jan 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA

Drs. HASTA GUNAWAN, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610220 199101 1 003

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Nomor : 660/73.6/1/2017
Tanggal : 16 Jan 2017
Tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

SUSUNAN GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	3	4
1.	Kepala DLH Kota Surakarta	Penasihat
2.	Sekretaris	Pengawas
3.	Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	Ketua Gugus Tugas
4.	Kasub Konservasi Lingkungan	Koordinator Listrik
5.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinator BBM
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Air
7.	Pegawai/Staff	Pelaksana
8.	Teknisi	Pelaksana
9.	Satpam	Pelaksana
10.	Pengemudi	Pelaksana
11.	Cleaning Service	Pelaksana

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA

Drs. HASTA GUNAWAN, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610220 199101 1 003

Lampiran II, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surakarta
Nomor : 060/73.6/1/2017
Tanggal : 16 Januari 2017
Tentang : Tugas Tugas Pelaksanaan
Penghematan Energi dan Air Dinas
Lingkungan Hidup Kota Surakarta

**SUSUNAN PELAKSANAAN GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENGHEMATAN
ENERGI DAN AIR DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA**

NO.	URAIAN	TUGAS
1.	Ketua Gugus Tugas	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kelompok kerja pengawas beserta tugasnya - Menyusun rencana kerja penghematan energi dan air - Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penghematan energi dan air - Memberikan sosialisasi dan motivasi (reward dan punishment) kepada seluruh karyawan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam penghematan energi dan air, sehingga terciptanya budaya kerja hemat. - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penghematan energi dan air - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penghematan energi dan air - Melaporkan hasil pelaksanaan program penghematan energi dan air setiap bulan sekali kepada Pimpinan Instansi
2.	Koordinator Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja dan penghematan listrik - Menetapkan target penghematan listrik. - Membuat tata cara baku (SOP) untuk pelaksanaan penghematan listrik. - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penghematan listrik. - Melaporkan hasil pelaksanaan program penghematan listrik setiap bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas
3.	Koordinator BBM	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja dan program penghematan BBM - Menetapkan target penghematan BBM - Membuat tata cara baku (SOP) untuk pelaksanaan penghematan BBM - Melaksanakan program penghematan BBM - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penghematan BBM

		<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur penggunaan kendaraan operator secara efektif dan efisien - Melaporkan hasil pelaksanaan program penghematan energi dan air setiap bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas
4.	Koordinator Air	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja dan program penghematan air - Menetapkan target penghematan air - Membuat tata cara baku (SOP) untuk pelaksanaan penghematan air - Melaksanakan program penghematan air - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penghematan air - Melaporkan hasil pelaksanaan program penghematan energi dan air setiap bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas
5.	Pegawai/ Staf	<ul style="list-style-type: none"> - Menyalakan lampu sesuai kebutuhan - Memanfaatkan cahaya alami (matahari) bila memungkinkan - Mengatur suhu ruangan ber-AC pada suhu antara 25-27 °C - Mematikan AC ruangan bila tidak digunakan - Menghindari membuka jendela/pintu bila AC sedang nyala - Mematikan peralatan/pemanfaatan listrik (komputer, dispenser, TV, mesin foto copy, dll) di luar jam kerja - Menggunakan air secara hemat - Menginformasikan kepada pengelola energi jika menemukan peralatan listrik dan air yang tidak beroperasi secara normal/rusak kepada koordinator terkait
6.	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeperasiikan AC, peralatan/ pemanfaatan energi sesuai pedoman - Memantau operasi peralatan/pemanfaatan energi dan air - Melakukan pemeliharaan dan perawatan instalasi air - Melaksanakan pemeliharaan peralatan/ pemanfaatan energi - Mencatat dan mendokumentasikan konsumsi energi dan air - Melaporkan kerusakan peralatan listrik dan air kepada koordinator terkait - Melaporkan pemakaian listrik dan air setiap bulan kepada koordinator terkait

7.	Satpam	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan setelah jam kerja - Memeriksa dan mengamankan lampu ruangan yang tidak digunakan setelah jam kerja - Menyalakan dan mematikan lampu taman - Memeriksa dan menutup kran air yang masih terbuka - Melaporkan kerusakan peralatan listrik dan air kepada koordinator terkait
8.	Pengemudi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan operasional secara berkala - Mencatat konsumsi BBM dan jarak tempuh kendaraan - Melaporkan konsumsi BBM dan jarak tempuh kendaraan kepada koordinator BBM - Melaporkan kerusakan kendaraan kepada koordinator BBM - Melaporkan pemakaian BBM dan jarak tempuh kendaraan setiap bulan kepada Koordinator BBM
9.	Cleaning Service	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan peralatan dapur seperlunya - Menggunakan air seperlunya - Melaporkan kerusakan peralatan listrik dan air kepada Koordinator terkait

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



Drs. HASTA GUNAWAN, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610220 199101 1 003

II. MENGURANGI PENGGUNAAN AC DAN MEMAKSIMALKAN JENDELA



III. PENGHEMATAN ENERGI BAHAN BAKAR DENGAN BERSEPEDA



IV. PENGHEMATAN LISTRIK

A. MEMATIKAN LAMPU TIDAK DIGUNAKAN, LAMPU HEMAT ENERGI, GENTING KACA



B. EARTH HOURS



V. PENGHEMATAN AIR



VI. PEMBUATAN TAMAN, TABULAPOT DAN LABELING POHON

A. TAMAN



B. TANAMAN BUAH DALAM POT (TABULAPOT)



C. LABELING POHON



VII. PEMBUATAN BIOPORI DAN SUMUR RESAPAN

A. BIOPORI



B. SUMUR RESAPAN

